

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman sekarang ini informasi sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang utama, banyak sarana untuk mengakses dan memperoleh informasi tersebut. Antara lainnya adalah melalui sarana internet. Internet adalah merupakan jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas sekali dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu sendiri berasal dari kata *Interconnection Networking*, yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya.¹

Kebutuhan orang terhadap informasi yang benar, cepat dan tepat terus meningkat. Apalagi dalam era teknologi global sekarang ini, seseorang dituntut untuk selalu aktif menyikapi kebutuhan informasi yang terus dan selalu berubah dengan cepat agar seseorang tersebut tetap mampu bersaing dan eksis dan selalu terdepan dalam menerima informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi dengan memanfaatkan media Internet merupakan kebutuhan yang mutlak saat ini.

¹ Wibowo Tunardi, Pengertian Internet, <http://www.sejarah-internet.com/pengertian-internet>, diunduh pada 24 februari, jam 15:30 WIB:

Internet merupakan pilihan yang tepat karena disamping pengoperasiannya mudah, cepat, daya jangkau informasi yang sangat luas dan mendunia, layanan terus menerus (24 jam sehari, 7 hari seminggu), juga biaya relatif murah dibandingkan dengan penggunaan media lain. Internet telah menyatukan lebih dari 150 negara dan menghubungkan ribuan kota-kota besar dunia menjadi satu sistem komunikasi yang handal dan murah. Melihat perkembangan dunia internet kian pesat, terus menggelinding seiring kemajuan tuntutan manusia.

Jumlah pemakai internet selalu meningkat dengan peningkatan yang cukup besar. Sekarang banyak sekali layanan-layanan akses internet yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, salah satunya layanan akses internet dari PT. Telkom seperti Telkom Speedy, PT. Telkom sebagai salah satu badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan layanan jaringan internet melalui suatu kuasa usaha.

Dengan demikian, PT.Telkom mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha penyediaan jaringan internet, Masyarakat dalam hal ini diprioritaskan untuk memanfaatkan layanan berlangganan internet dirumah masing-masing yang disediakan oleh PT.Telkom melalui varian produknya yaitu Telkom SPEDDY, Telkom SPEEDY merupakan layanan jaringan internet yang diberikan kepada

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan internet dari PT. Telkom ini harus mengadakan sebuah perjanjian terlebih dahulu, Yakni perjanjian yang dilakukan antara PT. Telkom dan pihak pelanggan atau yang biasa disebut dengan perjanjian berlangganan. Isi dari perjanjian ini adalah PT. Telkom menyediakan dan mendistribusikan jaringan internet, sedangkan masyarakat yang menjadi pelanggan menerima dan membayar sesuai dengan layanan yang telah disalurkan dan digunakan. Akan tetapi dalam perjanjian berlangganan ini belum bisa di golongkan dalam kategori perjanjian jual-beli, atau sewa-menyewa karena belum ada pengaturan yang menyebutkan seperti itu.

Namun perlu diketahui dengan seksama, walaupun perjanjian berlangganan belum ada pengaturannya akan tetapi perjanjian ini sah menurut Undang – undang, karena dalam perjanjian berlangganan ini juga memuat asas – asas yang dikenal dalam hukum perjanjian yang berkaitan dengan timbulnya perjanjian, isi dan kekuatan mengikat, serta pelaksanaan perjanjian, yaitu antara lain asas kebebasan berkontrak. Asas ini berkaitan dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak dimuat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak menurut kehendak bebasnya masing - masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapa pun yang ia kehendaki, para pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta

lainnya yang akan diatur dalam ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak

boleh bertentangan baik dengan peraturan perundang - undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.²

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar keadilan dan kepatutan. Hakim berkuasa untuk menyimpangi isi perjanjian menurut susunan kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian itu bertentangan dengan rasa keadilan.³

Selain itu dalam perjanjian berlangganan internet ini, masih seringkali ditemukan hal-hal yang merupakan bentuk wanprestasi, baik hal tersebut dilakukan oleh PT. Telkom terhadap pelanggan, ataupun sebaliknya pelanggan terhadap PT.Telkom. Dalam perjanjian berlangganan internet ini, mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT.Telkom terhadap pelanggan ataupun sebaliknya juga belum memiliki dasar pengaturan yang jelas, sehingga upaya-upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi tidak memiliki dasar peraturan yang jelas.

² Herlin Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibiidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 32

³ Herlin Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibiidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 363

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dalam perjanjian berlangganan internet Telkom speedy pada perusahaan PT. Telkom Propinsi DIY ?
2. Bagaimanakah bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan, dan bagaimana upaya penyelesaiannya sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian berlangganan internet telkom speedy pada perusahaan PT. Telkom Propinsi DIY ?”.

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal yaitu :

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada perusahaan PT. Telkom DIY.
 - b. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dan juga bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian berlangganan internet pada perusahaan PT. Telkom DIY.

2. Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam rangka penulisan

.....